



## DINTIB AMANKAN 440 BOTOL

# Pemasok Miras Terjaring

YOGYA (KR) - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta berhasil membongkar salah satu pemasok atau suplier minuman keras (miras) di Jalan Veteran Umbulharjo Yogyakarta. Dari operasi yang digelar Kamis (30/1) lalu, petugas berhasil mengamankan 440 botol miras berbagai jenis.

Menurut Kepala Seksi Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Bayu Laksmo, peredaran miras sudah cukup meresahkan. Tidak hanya merambah kafe, melainkan juga toko-toko kecil. "Yang kami bongkar kemarin merupakan pengembangan dari operasi di wilayah Giwangan, Pakualaman dan Jalan Dagen. Ini sudah termasuk suplier karena dijual ke toko-toko kecil," paparnya saat dikonfirmasi Jumat (31/1).

Bayu menambahkan, petugas sempat kesulitan membongkar pemasok tersebut. Hal ini lantaran toko yang berada di sebelah utara XT Square itu berkedok toko sayur dan kelontong. Setelah ditelusuri, di bagian dalam toko terdapat beberapa ruang yang dijadikan tempat penyimpanan miras.

Petugas juga cukup tercengang lantaran ditemukan ratusan botol miras siap edar. Sebagian besar merupakan mi-

ras jenis ciu atau oplosan yang sudah tersaji dalam botol air mineral. Selain itu juga terdapat ratusan botol miras impor. "Kalau yang impor ini kami tengarai palsu karena tidak ada pita cukainya," imbuh Bayu.

Oleh karena itu, imbuhnya, Dintib kini masih terus mendalami guna membongkar pemasok lain di Kota Yogyakarta. Meski begitu, diakuinya untuk memutus mata rantai peredaran miras juga tidak mudah. "Biasanya kalau sudah bongkar satu tempat, terus pada tiarap. Jadi harus menunggu lagi untuk menyelidiki," tandasnya.

Selain itu, sinergitas dengan

pihak kepolisian dan pengadilan juga cukup penting. Seringkali hukuman yang dijatuhkan masih cukup ringan kurang menimbulkan efek jera.

Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengungkapkan, sepanjang 2013 pihaknya hanya mampu 119 botol di 10 titik. Namun sepanjang Bulan Januari 2014 ini sudah tercatat lebih dari 600 botol miras. Hal ini menjadi catatan tersendiri untuk memutus rantai peredaran miras. "Sesuai Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, pelaku diancam denda maksimal Rp 50 juta dan kurungan tiga bulan," terangnya. (R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005